

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 329/C/Kep/I/1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Umum;
16. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 530/C/Kep/I/1992 tentang Pembakuan Luas Ruang Sekolah Menengah Umum;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117, Tahun 2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan nama SMA Negeri 1 Mlonggo;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- KETIGA : Pengelolaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana Diktum PERTAMA, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 1 Juli 2004



Kepala Dinas,

Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.

Pembina Tingkat I.
NIP. 131126193

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jepara
2. Bappeda Kabupaten Jepara
3. BKD Kabupaten Jepara
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Camat Mlonggo Kabupaten Jepara
6. SMA Negeri 1 Mlonggo Kabupaten Jepara



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, ☎ (0291) 591339

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 425.1/01074

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MLONGGO
DI KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kewenangan Daerah Mengenai Bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain Pendidikan;
- b. Bahwa guna memperluas layanan pendidikan tersebut Sekolah Menengah Atas, maka perlu melaksanakan program pengembangan Sekolah Menengah Atas;
- c. Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3769, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan ...